



PUTUSAN

NOMOR : 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

- 1. Minah alias Inaq Marni binti Amaq Seleh,** perempuan, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Daya Rurung Barat Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Sri Ulam alias Inaq Suistono binti Amaq Seleh,** perempuan, agama Islam, umur 68 tahun, beralamat di Jembe Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. Zaenuddin bin Amaq Muslim,** laki-laki, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- 4. Muhsan bin Amaq Muslim,** laki-laki, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan

Hlm 1 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

5. Nispan alias Amaq Rustam bin Amaq Muslam,
laki-laki, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan tani,
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

6. Munasip alias Asip binti Amaq Muslam,
perempuan, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan tani,
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

7. Muryani binti Muslam, perempuan, agama Islam,
umur 36 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan
Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

8. Pahraini binti Muslam, perempuan, agama Islam,
umur 32 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan
Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

9. Jasri binti Muslam, perempuan, agama Islam,
umur 30 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan
Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

10. Muawadah alias Muadah binti Durrahim,
perempuan, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan tani,

Hlm 2 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

11. Sabihan binti Amaq Sabihan, perempuan, agama
Islam, umur 36 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

12. Maryam binti Amaq Sabihan, perempuan, agama
Islam, umur 34 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

13. Mariah binti Amaq Sabihan, perempuan, agama
Islam, umur 28 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

14. Mareah binti Irfan, perempuan, agama Islam, umur
31 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa
Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

15. Jamunah bin Amaq Muhamad, laki-laki, agama
Islam, umur 58 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

16. Haeriyah binti Amaq Muhamad, perempuan,
agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan tani, beralamat di
Hlm 3 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

17. Muslih bin Amaq Muhamad, laki-laki, agama
Islam, umur 33 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

18. Suhir bin Amaq Muhamad, laki-laki, agama Islam,
umur 31 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan
Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

19. Fihir bin Amaq Muhamad, laki-laki, agama Islam,
umur 28, pekerjaan swasta, beralamat di Bagek Papan
Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

20. Wartini binti Amaq Wartini, perempuan, agama
Islam, umur 40 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

21. Abdul Halid bin Amaq Wartini, perempuan, agama
Islam, umur 37 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek
Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

22. Atun binti Amaq Wartini, perempuan, agama
Islam, umur 33 tahun pekerjaan tani, beralamat di Bagek

Hlm 4 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

23. Huliati alias Hul binti Amaq Wartini, perempuan,
agama Islam, umur 32 tahun, pekerjaan tani, beralamat di
Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

24. Hadnin binti Amaq Wartini, perempuan, agama
Islam, umur 31 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa
Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;

25. Saebah binti Amaq Wartini, perempuan, agama
Islam, umur 20 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok
Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor : 03,
yang dibuat di hadapan Notaris tertanggal 10 November
2016, dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Selong, register Nomor : W22-
A4/379/SK/HK.05/XI/2016, tanggal 28 November 2016,
memberikan kuasa khusus kepada :

Miftahurrahman, SH.,

Karmal Maksudi, SH.

Mizanul Jihad, SH.I., MH., Kesemuanya Advokat &
Pengacara berkantor di LAW OFFICE 108, beralamat di
Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas Tanjung Karang Permai

Hlm 5 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sekarbela Kota Mataram, sebagai **"Para Penggugat";**

Melawan :

1. **Ahmad alias Amaq Johanah bin Amaq Seleh**, laki-laki, umur 65 tahun, wiraswasta, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 1";**
 2. **Raehanun binti Amaq Marhamah**, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 2";**
 3. **Saihu bin Amaq Marhamah**, laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, dahulu beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui, sebagai **"Tergugat 3";**
 4. **Ati binti Amaq Marhamah**, perempuan, umur 25 tahun, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 4";**
 5. **Jup bin Amaq Marhamah**, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, dahulu beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
- Hlm 6 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel*



Lombok Timur sekarang tidak diketahui, sebagai
"Tergugat 5";

6. Abdul Hanan bin Amaq Arsanah, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 6";**

7. Safi'i bin Amaq Arsanah, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 7";**

8. Mahtum bin Amaq Arsanah, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 8";**

9. Raodah binti Amaq Ro'ah, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 9";**

10. Umah binti Amaq Ro'ah, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 10";**

11. Atun binti Amaq Ro'ah, perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Ds.

Hlm 7 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Benyer Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 11"**;

12. Maah, agama Islam, umur 50 tahun, perempuan, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 12"**;

13. Hipmatulwani binti H. Sripudin, agama Islam, perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan dagang, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 13"**;

14. Basarul Hadi bin H. Sripudin, agama Islam, laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan perawat, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 14"**;

15. Ismuyani binti H. Sripudin, agama Islam, perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan guru, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 15"**;

16. Habibullah bin H. Sripudin, agama Islam, laki-laki, umur 22 tahun, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek

Hlm 8 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 16"**;

17. Sanulamami bin H. Sripudin, agama Islam, laki-laki, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 17"**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor : 263.RH.PDT.SEL.2016, tanggal 15 Deseember 2016 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, register Nomor : W22-A4/412/SK/HK.05/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, dan surat kuasa Nomor : 264.RH.PDT.SEL.2016, tanggal 15 Deseember 2016 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, register Nomor : W22-A4/412/SK/HK.05/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 memberikan kuasa khusus kepada :

I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.

A.A. Gede Buana Putra, SH.

I Wayan Ringgen, SH., MS.

Iskandar, SH.

I Gde Pasek Sandiartyke, SH.

Novie Afif Mauludin, SH., kesemuanya advokat /

penasehat hukum, keenamnya sama-sama berkantor di

Hlm 9 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH,
beralamat di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan
Mayura, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram,
sebagai **"Kuasa Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 dan 17"**;

18. Khadijah, perempuan, agama Islam, umur 50,
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sebagai **"Tergugat 18"**;

19. Minah, perempuan, agama Islam, umur 47,
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sebagai **"Tergugat 19"**;

20. Paridah alias Bidah binti H. Badar, perempuan,
pekerjaan tani, beralamat di Bagek Kedok kecamatan
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai
"Tergugat 20";

21. Amaq Gufran, laki-laki, agama Islam, pekerjaan
tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sebagai **"Tergugat 21"**;

22. Mamik Zaenal, laki-laki, agama Islam, pekerjaan
tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan

Hlm 10 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sebagai "**Tergugat 22**";

23. Amaq Dia, laki-laki, pekerjaan tani, beralamat di
Bagek Kedok kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok
Timur, sebagai "**Tergugat 23**";

Dan :

1. H. Mahsun bin Muslim, laki-laki, agama Islam,
umur 32 tahun, pekerjaan swasta, dahulu diketahui
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui;

2. Saat Bin Amaq Muslim, laki-laki, umur 38 tahun,
agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu diketahui
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui;

3. Saebah Binti Durrahim, perempuan, umur 24
tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu diketahui
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui;

4. Asiah binti Amaq Sabihan, perempuan, agama
Islam, umur 31 tahun, pekerjaan tani, dahulu diketahui
beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan

Hlm 11 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui;

5. Hamdan bin Irfan, laki-laki, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan tani, dahulu diketahui beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui;

6. Saebah binti Irfan, perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu diketahui beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui;

7. Ipah binti Irfan, perempuan, agama Islam, umur 18 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

8. Kurtul Harfi binti Amaq Wartini, perempuan, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan tani, dahulu diketahui beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui;

9. M. Khaeri bin Amaq Wartini, laki-laki, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan

Hlm 12 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten

Lombok Timur;

10. Sukran alias Inaq Gup binti Sasih alias Inaq

Sahar, perempuan, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

11. Mukiah, perempuan, agama Islam, umur 65, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

12. Durrahim, laki-laki, agama Islam, umur 60 tahun, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

13. Rabitah alias Itah, perempuan, agama Islam, umur 50, beralamat di Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagai "Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat" atau "Para Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hlm 13 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 28 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor : 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 28 November 2016 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum gugatan terhadap sengketa warisan ini diajukan, para Penggugat telah pula mengajukannya pada persidangan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara No. 0847/Pdt.G/2015/PA.Sel. dan terhadap perkara No. 0847/Pdt.G/2015/PA.Sel tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 7 januari 2016 bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul awwal 1437 H. Dengan amar putusan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa ternyata dalam petitum gugatan para Penggugat ternyata tidak secara jelas dan tegas siapa subjek hukum yang akan ditetapkan sebagai pewaris demikian juga tidak pula meminta ditetapkan tahun meninggalnya pewaris;

Bahwa apa yang menjadi alasan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No. 0847/Pdt.G/2015/PA.Sel tersebut menjadi dasar bagi para Penggugat untuk memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan gugatan ini;

Adapun dasar/ alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Seleh (Alm, meninggal tahun 1955) yang mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama Inaq Seleh (Alm,

Hlm 14 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tahun 1975) dan isteri kedua bernama Inaq Dariadi alias Inaq Udin (Alm. Meninggal tahun 1960);

2. Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Seleh (isteri pertama), Almarhum Amaq Seleh memperoleh 10 (sepuluh) orang anak keturunan yaitu :

- 1) Seleh alias Inaq Muslim (Alm. Meninggal tahun 1995);
- 2) Mahrif alias Amaq Murdin (Alm. Meninggal tahun 1999);
- 3) Mahnim alias Amaq Arsanah (Alm. Meninggal tahun 2001);
- 4) Sasih alias Inaq Sahar (Alm. Meninggal tahun 1995);
- 5) Linateh alias Inaq Irfan (Alm. Meninggal tahun 1997);
- 6) Mahrum alias Amaq Ro'ah (Alm. Meninggal tahun 1993);
- 7) Minah alias Inaq Marni (Penggugat 1);
- 8) Nurminah alias Inaq Muhammad (Alm. Meninggal tahun 2010);
- 9) Ahmad Alias Amaq Johanah (Tergugat 1);
- 10) Min Alias Inaq Wardi (Alm. Meninggal tahun 2005);

3. Bahwa sedangkan perkawinan almarhum Amaq Seleh dengan Inaq Dariadi/ Inaq Udin (isteri kedua) hanya memperoleh keturunan seorang anak perempuan bernama Sri Ulam alias Inaq Suistono (Penggugat 2);

4. Bahwa anak pertama dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Seleh alias Inaq Muslim (Alm.) semasa hidupnya menikah dengan seorang bernama Nurminah alias Amaq Muslim (Alm. meninggal tahun 1988) dan memiliki anak keturunan yaitu :

- 4.1 Muslim (Alm. Meninggal tahun 2013) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mukiah dan memiliki 4 (empat) orang anak keturunan yaitu :

Hlm 15 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.1. Hamdan (Alm. Meninggal Putung);

4.1.2. Muryani (Penggugat 7);

4.1.3. H. Mahsun (Turut Tergugat 1);

4.1.4. Pahraini (Penggugat 8);

4.1.5. Jasri (Penggugat 9);

4.2 Naimah (Alm. Meninggal tahun 2008) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Durrahim dan memperoleh 2 (dua) orang anak keturunan yaitu :

4.2.1. Muawadah (Penggugat 10);

4.2.2. Saebah (Turut Tergugat 3);

4.3 Zaenuddin (Penggugat 3);

4.4 Muhsan (Penggugat 4);

4.5 Nispan (Penggugat 5);

4.6 Munasip (Penggugat 6);

4.7 Saat (Turut Tergugat 2);

5. Bahwa anak kedua dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Mahrif alias Amaq Murdin (Alm. meninggal tahun 1994) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Dangin alias Inaq Murdin (Alm. meninggal tahun 1996) dan memiliki 2 (dua) orang anak keturunan yaitu :

5.1. Murdin (Alm. Putung)

5.2. Muhram alias Amaq Marhamah (Alm. Meninggal tahun 1988) semasa hidupnya pernah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu istri pertama bernama Nihi (Meninggal, Putung). Dan
Hlm 16 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan istri kedua yang bernama Khadijah (Tergugat 18) ,

memperoleh 3 (tiga) orang anak keturunan yaitu:

5.2.1 Raehanun (Tergugat 2);

5.2.2 Saihu (Tergugat 3);

5.2.3 Nurhayati alias Ati (Tergugat 4);

Sedangkan perkawinan antara Muhram alias Amaq Marhamah (Alm.) dengan istri ketiganya Minah (Tergugat 19) hanya memperoleh seorang anak keturunan yang bernama Jup (Tergugat 5);

6. Bahwa anak ketiga dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Mahnim alias Amaq Arsanah (Alm.) pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sanah (Alm. Meninggal tahun 2007) dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

6.1. Nihi (Alm. Putung);

6.2. Abdul Hanan (Tergugat 6);

6.3. Syafi'i (Tergugat 7);

6.4. Mahtum (Tergugat 8);

7. Bahwa anak keempat dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Sasih alias Inaq Sahar (Alm) semasa hidupnya pernah menikah dengan 2 (dua) orang laki-laki. Pernikahan pertama dengan seorang laki-laki bernama Sutawang (Alm. meninggal) tidak memperoleh anak keturunan. Sedangkan pernikahan keduanya dengan seorang laki-laki bernama Tamal alias Amaq Sahar (Almarhum) dan memiliki 2 (dua) orang anak keturunan yaitu :

Hlm 17 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Sahar/ Amaq Sabihan (Alm. meninggal tahun 1996), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mujnah dan memperoleh 5 (lima) orang keturunan yaitu :

7.1.1. Sabihan (Penggugat 12);

7.1.2. Diham. (Alm. meninggal, Putung);

7.1.2. Maryam (Penggugat 12);

7.1.3. Asiah (Turut Tergugat 4);

7.1.4. Mariah (Penggugat 13);

7.2. Sukran/ Inaq Gup (Turut Tergugat 10);

8. Bahwa anak kelima dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Linateh alias Inaq Irfan (Alm.) pernah menikah dengan Saseh alias Amaq Irfan (Alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak keturunan bernama Irfan (Alm. meninggal tahun 2001), dimana Irfan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rabitah alias Itah dan memiliki 5 (lima) orang anak keturunan sebagai berikut:

8.1. Mae (Alm. Meninggal 1995, Putung);

8.2. Mareah (Penggugat 14);

8.3. Hamdan (Turut Tergugat 5);

8.4. Saebah (Turut Tergugat 6);

8.5. Ipah (Turut Tergugat 7);

9. Bahwa anak keenam dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh yaitu Mahrum alias Amaq Roah (Alm. meninggal tahun 1993) semasa hidupnya pernah menikah dengan dua orang perempuan. Pernikahan pertama

Hlm 18 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



dengan seorang perempuan bernama Rumasih alias Inaq Roah (Alm. Meninggal) dan memiliki 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai berikut :

- 9.1. Ro'ah (Alm. meninggal, Putung);
- 9.2. Raodah (Tergugat 9);
- 9.3. Umah (Tergugat 10);

Sedangkan pernikahan keduanya dengan seorang perempuan bernama Melan (Alm. Meninggal tahun 2015) memperoleh seorang anak keturunan bernama Atun (Tergugat 11);

10. Bahwa anak ketujuh dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh adalah Minah Alias Inaq Marni (Penggugat 1);

11. Bahwa anak kedelapan dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh adalah Nurminah alias Inaq Muhamad (Alm. meninggal tahun 2010), semasa hidupnya Inaq Muhamad pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamin (Alm. meninggal tahun 2015) dan memiliki 9 (sembilan) orang anak keturunan sebagai berikut :

- 11.1. Muhamad (Alm. Putung);
- 11.2. Jamunah (Penggugat 15);
- 11.3. Jamudin (Alm. Putung);
- 11.4. Sukur (Alm. Putung);
- 11.5. Khotimah (Alm. Putung);
- 11.6. Haeriyah (Penggugat 16);
- 11.7. Muslihin (Penggugat 17);
- 11.8. Suhir (Penggugat 18);

Hlm 19 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.9. Fihir (Penggugat 19);

12. Bahwa anak kesembilan dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh adalah Ahmad alias Amaq Johanah (Tergugat 1);

13. Bahwa anak kesepuluh dari pasangan Amaq Seleh dan Inaq Seleh adalah Min alias Inaq Wartini (Alm. meninggal tahun 2005), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samak (Alm. meninggal tahun 2011) dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak keturunan sebagai berikut :

13.1. Wartini (Penggugat 20);

13.2. Masri (Alm. Putung);

13.3. Abdul Khalid (Penggugat 21);

13.4. Gufran (Alm. Putung);

13.5. Kurtul Harfi (Turut Tergugat 8);

13.6. Atun (Penggugat 22);

13.7. Huliati (Penggugat 23);

13.8. Hadnin (Penggugat 24);

13.9. M. Khaeri (Turut Tergugat 9);

13.10. Saebah (Penggugat 25);

14. Bahwa setelah Amaq Seleh meninggal dunia, selain meninggalkan keturunan atau ahli waris seperti tersebut diatas, Amaq Seleh juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

14.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Semba Kedok Bagek Papan Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya

Hlm 20 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 90 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Mayusi, Inaq Runihin, H. Saepudin, Amaq Rifai, Amaq Nurmah Dan H. Yusuf;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Murdin, Kebun Amaq Nur Janah, Sawah Amaq Nur Janah Dan Sawah Amaq Dimah;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Asiah;
- Sebelah Timur : Sawah H. Abdullah;

14.2. Tanah sawah terletak di Subak Lisung Balas, Dusun Totong Suit, Desa Totong Suit, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanah tersebut seluas \pm 88 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Hae;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sodah;
- Sebelah Timur : Tanah H. Sahar;
- Sebelah Barat : Tanah Inaq Rima'ah dan Tanah H. Idris;

14.3. Tanah kebun terletak Di Subak Semba Kedok Dusun Bagek Papan, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 50 are, dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Murdin;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Hlm 21 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kebun Amaq

Nur Janah Dan Kebun Amaq Sahidin;

- Sebelah Barat : Kebun H. Aswad,

Kebun Papuk Rusnan, Kebun Amaq

Fahrudin;

14.4. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 6

buah bangunan rumah permanen dikuasai oleh Tergugat 2, 3,9,10

dan 11 yang terletak di Dusun Bagek Papan, Desa Bagek Papan,

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 4 are,

dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq

Sana'ah Dan Samsudin;

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq

Munadi dan Papuk Hen;

- Sebelah Timur : Tanah Amaq

Samsul, Amaq Roah, Amaq

Mustiasih;

- Sebelah Barat : Tanah Inaq

Rima'ah Dan Tanah H. Idris;

Untuk selanjutnya disebut tanah **obyek sengketa**;

15. Bahwa sejak Amaq Seleh meninggal dunia, seluruh tanah obyek

sengketa sampai saat ini belum dibagi waris dan hanya dikuasai oleh ahli

waris keturunan laki-laki dari Amaq Seleh tanpa menghiraukan ahli waris

perempuan, adapun nama-nama ahli waris keturunan laki-laki yang

Hlm 22 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara bersama-sama seluruh tanah sengketa yang dimaksud tersebut yaitu :

- Ahmad alias Amaq Johanah (Tergugat 1);
- Mahnim alias Amaq Arsanah (almarhum), karena telah meninggal dunia penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan, Safi'i dan Mahtum (Tergugat 6, 7 dan 8);
- Mahrif alias Amaq Murdin (Almarhum), karena telah meninggal dunia penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Raehanun, Saihu, Ati dan Jup (Tergugat 2, 3, 4 dan 5);
- Mahrum Alias Amaq Ro'ah (Almarhum), karena telah meninggal dunia penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Raodah, Umah dan Atun (Tergugat 9, 10 dan 11);

16. Bahwa yang lebih ironis Ahmad alias Amaq Johanah (Tergugat 1) telah berani menjual atau mengalihkan sebagian dari tanah sengketa point 14.1 yang seluas ± 90 are tersebut yaitu kepada Amaq Gufran (Tergugat 21) seluas 14 are dan kepada Mamik Zaenal (Tergugat 22) seluas 8 are tanpa seijin atau sepengetahuan ahli waris perempuan, sedangkan sisanya sampai dengan saat ini tetap dikuasai oleh ahli waris keturunan laki-laki lainnya dari almarhum Amaq seleh yaitu Tergugat 6 dan 7 (anak dari Almarhum Mahnim alias Amaq Arsanah), Tergugat 3 (cucu dari almarhum Mahrif alias Amaq Murdin), dan Tergugat 9 (anak dari almarhum Mahrum alias Amaq Ro'ah);

17. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain Ahmad alias Amaq Johanah (Tergugat 1) telah pula menjual Hlm 23 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengalihkan tanah sengketa point 14.2 yang seluas ± 88 are kepada Haji Badar (Almarhum) dan untuk selanjutnya oleh karena Haji Badar telah meninggal dunia maka tanah sengketa point 14.2 sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Paridah alias Bidah (Tergugat 20) dengan cara menyuruh penggarapnya yaitu Amaq Dia (Tergugat 23);

18. Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah sengketa point 14.3 yang seluas ± 50 are tersebut di atas telah dijual pula oleh Tergugat 1 kepada H. Sripudin (Almarhum) seluas 21 are dan untuk selanjutnya karena H. Sripudin telah meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Maah (Tergugat 12) istri dari alm. H. Sripudin dan anak-anak dari alm. H. Sripudin yaitu Hipmatulwani (Tergugat 13), Basarul Hadi (Tergugat 14), Ismuyani (Tergugat 15), Habibullah (Tergugat 16), Sanulamami (Tergugat 17) dan Wasli Hadi (umur 17 tahun), adapun Wasli Hadi tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena masih di bawah umur dan masih dalam pengampuan orangtuanya. sedangkan sisa tanah tersebut dikuasai sekarang ini oleh Tergugat 3 dan 6;

19. Bahwa sejak tanah warisan objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang, para Penggugat telah berulang kali baik secara langsung maupun melalui Camat Pringgabaya dan Kepala Desa Bagek Papan meminta secara kekeluargaan kepada para Tergugat supaya membagi waris tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Seleh, akan tetapi para Tergugat tetap bertahan tidak mau dan bahkan menyuruh para Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Selong;

Hlm 24 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ternyata para Penggugat baru mengetahui yaitu pada waktu pertemuan di Kantor camat pada sekitar bulan Februari tahun 2015 bahwa alasan para Tergugat bertahan tidak mau membagi waris tanah sengketa peninggalan Amaq seleh yaitu karena alasan sebagian tanah sengketa diperoleh atas dasar hibah dari Inaq Seleh dan sebagian diperoleh juga atas dasar surat perdamaian yang menyatakan kerelaan ahli waris lain untuk melepaskan bagiannya;

21. Bahwa janggalnya di dalam surat perdamaian tanah sengketa tersebut tercantum cap jempol atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2, padahal Penggugat 1 dan 2 sama sekali tidak pernah membuat maupun menorehkan cap jempolnya pada surat perdamaian. Bahwa untuk mempertegas persoalan tersebut Camat Pringgabaya pada saat itu langsung melakukan kompromitir tentang kebenaran cap jempol tersebut kepada Penggugat 1 dan 2, bahwa Penggugat 1 dan 2 telah secara tegas menolak dan menyangkal tidak pernah membubuhi cap jempol pada surat perdamaian;

22. Bahwa justeru keberadaan cap jempol Penggugat 1 dan 2 pada surat perdamaian yang ditunjukkan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat 1 dan 2 merasa sangat keberatan;

23. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Seleh yang belum dibagi waris, maka penguasaan dan jual beli tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat-Tergugat lainnya yaitu menurut hukum adalah tidak sah. Sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI no. 3236 K/PDT/1989

Hlm 25 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 september 1993 yang menyebutkan perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris yang dilakukan oleh ahli waris tanpa persetujuan dan tanpa izin ahli waris lainnya, maka jual beli tanah tersebut menurut hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum;

24. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh para Tergugat, untuk itu mohon diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*);

25. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti outentik, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum verzed, banding, kasasi dan atau PK;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa;
3. Menetapkan hukum bahwa Amaq Seleh adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan menetapkan hukum para Penggugat dan Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18 dan 19 serta para turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Seleh dan berhak atas tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Seleh yaitu tanah objek sengketa;

Hlm 26 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari dan merupakan warisan peninggalan Amaq Seleh yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukum bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Seleh yang berhak mewarisi tanah sengketa peninggalan Almarhum Amaq Seleh yaitu sebagaimana yang disebutkan pada posita point 2 s/d 13 di atas termasuk yaitu para Penggugat, Tergugat 1 s/d 11 dan Tergugat 18, 19 serta para turut Tergugat;
6. Menetapkan hukum bagian hak masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum Amaq Seleh tersebut berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku kepada ahli waris yang berhak sebagaimana di atas;
7. Menyatakan hukum tindakan para Tergugat yang menguasai, mengalihkan, menerbitkan atau membuat surat perdamaian, hibah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah sengketa peninggalan almarhum Amaq Seleh adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan surat-surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh dari padanya untuk menyerahkan/ mengosongkan/membongkar obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Seleh yang berhak tanpa sarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Hlm 27 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini jalan terus meskipun ada upaya hukum Verzed, banding, kasasi atau PK;
10. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat.
11. *Ex Aquo Et Bonoo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 2, 3, 5, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 serta para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi tertanggal 21 Februari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi dan jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11:

Hlm 28 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



I. Dalam eksepsi

1. Bahwa subjek gugatan para Penggugat kabur karena diantara para pihak yang dijadikan Tergugat ada yang belum dewasa yakni Tergugat-17, dalam gugatan para Tergugat menyebut dengan nama Sanulamami bin H. Sripudin adalah salah. Bahwa nama sebenarnya Tergugat-17 adalah Zaenal Amami bin H. Seripudin saat ini berumur 17 tahun, orang tersebut adalah anak kandung dari almarhum H. Seripudin dan Ma'ah alias Inaq Azmi binti Haji Marzuki (Tergugat -12), dengan demikian maka Tergugat-17 belum cukup umur untuk bertindak secara hukum dan salah penulisan nama;
2. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum pada tanggal 15 Juli 1977, tanggal 16 Februari 1980, tanggal 25 Maret 1980 dan tanggal 17 Nopember 1988, tentang pembagian warisan maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, salah Pengadilan dan bukan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Selong akan tetapi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong di Selong;

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa semua dalil gugatan para Penggugat tidak benar kecuali yang diakui oleh Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat -11;
2. Bahwa Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat 11 menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 yang menyatakan "sejak Amaq Seleh meninggal dunia, seluruh tanah objek sengketa sampai saat ini belum dibagi waris dan hanya dikuasai oleh ahli waris

Hlm 29 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



keturunan laki-laki dari Amaq Seleh tanpa menghiraukan ahli waris perempuan"... dst;

3. Bahwa setelah almarhum Amaq Seleh meninggal dunia, anak laki-laki almarhum Amaq Seleh telah bermusyawarah untuk melakukan pembagian tanah warisan, dan dalam musyawarah tersebut telah disepakati cara dan besarnya pembagian masing-masing, selanjutnya kesepakatan tersebut diajukan untuk meminta pendapat kepada saudara-saudaranya yang perempuan (anak-anak kandung Amaq Seleh yang perempuan), dan mendapat persetujuan sesuai surat bukti-surat bukti sbb :

3.1. Pembagian **tahap Pertama** sesuai Surat Keterangan Pembagian Hak Bersama Nomor : 1/6/3/1977 tanggal 15 Juli 1977, yang dibuat di Kantor Desa Bagek Papan, dihadapan saksi-saksi :

- Klianng Desa Bagek Papan (Amaq Mastu);
- Pekasih Subak Semba Kedok (Bapak Paozi);
- Penghulu Desa Bagek Papan (Abdullah);
- Mengetahui Kepala Desa Bagek Papan (Lalu Gasih);

Isi kesepakatan sebagai berikut :

"Dengan senang hati tanpa paksaan dari siapapun, serta tulus ihlas hati membagi hak tanah pusaka peninggalan orang tua kami bersama, yang tercantum dalam pipil atas nama orang tua kami bernama Amaq Seler (+) Ppno. 90 Persilno. 12 Klas II, Luas 0.900 Ha, yang terletak di Orong Punik Subak Semba Hlm 30 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Kedok Bahagian Paer Desa Bagekpapan. Adapun pembagian kami adalah sebagai berikut :

- Amaq Murdin mendapat bagian seluas 0.225 Ha;
- Amaq Arsanah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;
- Amaq Ro'ah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;
- Amaq Johanah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;

3.2. Pembagian **tahap Kedua** yang dibuat Kepala Desa Bagekpapan sesuai Surat Keterangan Pemberian Tanah Pertanian Berupa Sawah No : I/6/1/1980 tanggal 16 Pebruari 1980;

Isi keterangan :

Inaq Seleh umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, tinggal berumah di dea Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Daerah TK II Lombok Timur, dengan senang hati tanpa paksaan dari siapapun serta tulus ikhlas hati, **memberikan sebidang** tanah pertanian berupa sawah dalam pipil atas nama saya sendiri Inaq Seleh, luas 0.440 Ha, yang terletak diorong Tontong Suit Subak Lisung Balas bahagian paer Desa Bagekpapan, Dengan batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Belahannya;
Sebelah Timur : Sawah Sodah;
Sebelah Selatan : Kebun H. Idris;
Sebelah Barat : Sawah H, Haerudin;

Hlm 31 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah sawah tersebut saya berikan kepada anak kandung saya bernama Lok Ahmad alias Amaq Johanah umur ± 38 tahun, pekerjaan tani, tinggal berumah di Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Daerah Tk.II Lombok Timur;

3.3. Pembagian tahap Ketiga sesuai Surat Perdamaian tanggal 25 Maret 1980 antara Inak Suistono (Penggugat-2) dengan Amaq Johanah (Tergugat-1), perdamaian tersebut disaksikan oleh :

- Klianq Desa Bagekpapan (Amak Ruslaini);
- Pekasih Subak Semba Kedok (Bapak Jen); dan
- Mengetahui Kepala Desa Bagekpapan (Lalu Pagas);

Isi perdamaian antara Inaq Suistono dengan Amaq Johana, sebagai berikut :

- Inaq Suistono menenima uang dan Amaq Johanah Cs. sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang tersebut di atas, adalah untuk bayar tanah bagian saya dari orang tua bernama Amak Seleh (+);
- Dengan terjadinya penerimaan keuangan pada huruf a, maka putuslah hak saya diatas tanah sawah/kebun;
- Perdamaian mana saya tidak akan ganggu gugat selamanya, langsung menjadi pusakanya Amak Johana Cs turun temurun sampai anak cucunya masing-masing;

3.4. Pembagian tahap Keempat sesuai Surat Perdamaian Nomor : 183/8/1988 tanggal 17 November 1988 dibuat oleh Hlm 32 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kecamatan Pringgabaya bertempat di Kantor Camat Pringgabaya dan diketahui Camat Pringgabaya, isi perdamaian antara lain sebagai berikut :

- Pihak Pertama, yakni :
 1. Loq Mahrip al. Amaq Murdin;
 2. Loq Mahnim al. Amaq Arsanah;
 3. Loq Mahrum al. Amaq Roah;
 4. Loq Ahm.ad al. Amaq Jahanah)

adalah Pihak yang menerima hak warisan atas tanah sawah dan kebun asal peninggalan/warisan dari ayah dan ibu, kepada Pihak Pertama dinilai sejumlah uang tunai Rp. 1.362.000 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Pihak Kedua, yakni :
 1. Laq Seleh al. Inaq Muslan;
 2. Laq Sasih al. Inaq Sahar;
 3. Laq inatih al. Inaq Irpan;
 4. Laq Minab al. Inaq Marni;
 5. Laq Nurminah al. I. Muhamad;
 6. Laq Min al. Wardi);

Pihak Kedua disebut adalah Pihak yang melepaskan hak warisan. Pihak Kedua dengan senang hati menyerahkan hak warisan pada Pihak Pertama atas tanah sawah dan kebun tersebut, pelepasan hak tersebut dengan dinilai sejumlah uang tunai Rp. 1.362.000 (satu juta tiga ratus enam puluh dua
Hlm 33 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) maka kami Pihak Kedua tidak lagi berhak atas tanah sawah dan kebun pada Pihak Pertama. Adapun pembagian sejumlah keuangan tersebut kami atur sbb :

1. Laq Seleh al. Inaq Muslan, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
2. Laq Sasih al. Inaq Sahar, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
3. Laq Inatih al. Inaq Irpan, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
4. Laq Minah al. Inaq Marni, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
5. Laq Nurminah al. I. Muhamad, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
6. Laq Min al. Wardi, mendapat bagian Rp. 227.000.-;

Bahwa berdasarkan posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 di atas maka gugatan Para Penggugat tentang waris mal waris adalah gugatan yang salah dan seharusnya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan mutlak dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Selong di Selong;

4. Bahwa Tergugat-1 menjual tanah sengketa atas dasar hak warisan yang sudah dibagi sebagaimana dijelaskan pada point angka 5, dengan demikian maka dalil gugatan pada posita angka 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak beralasan hukum;

Hlm 34 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa isteri Kedua Amaq Seleh (Almarhum) yang bernama Inaq Dariadi alias Inaq Udin (ibu kandung Penggugat-2) meninggal dunia pada tahun 1960, sedangkan Inaq Seleh (isteri pertama almarhum Amaq Seleh) meninggal dunia pada tahun 1975, dengan demikian maka isteri kedua almarhum Amaq Seleh lebih dahulu meninggal dunia dari pada isteri pertamanya;

- Bahwa setelah isteri kedua Amaq Seleh yang bernama Inaq Dariadi alias Inaq Udin meninggal dunia, maka anak kandungnya yang bernama Sriulam atau sekarang bernama Inaq Suistiono (Penggugat-2) dipelihara dan tinggal bersama dengan Inaq Seleh (isteri pertama almarhum Amaq Seleh) sampai dengan ia kawin ke luar kabupaten yakni ke Desa Jembe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa oleh karena Inaq Suistiono (Penggugat-2) kawin ke luar Kabupaten, maka Tergugat-2 bersama seluruh saudara-saudara atau anak kandung Amaq Seleh (almarhum) dan isteri pertama (Inaq Seleh) sepakat untuk memberikan terlebih dahulu warisan almarhum Amaq Seleh kepada Inaq Suistiono (Penggugat-2), dan pemberian tersebut telah dilakukan sesuai Surat Perdamaian tanggal 25 Maret 1980 berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sesuai tanggal 25 Maret 1980;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posist angka 21, 22, dan 23, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat -11 tegaskan sebagai berikut :

Hlm 35 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



6.1. Tidak ada alasan hukum para Tergugat untuk tidak mengakui dan menolak bahwa Penggugat-1 dan Penggugat-2 telah menorehkan cap jempolnya pada Surat Perdamaian karena cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 tertera dalam Surat Perdamaian yang dibuat dihadapan aparat pemerintah, yakni Kepala Desa Bagek Papan, dan Camat Pringgabaya dan saksi-saksi;

6.2. Tidak beralasan hukum bagi Camat Pringgabaya untuk melakukan kompromi tentang kebenaran cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 karena cap jempol tersebut tertera dalam Surat Perdamaian yang diketahui (ditandatangani dan di cap stempel dinas) oleh pejabat Camat selaku pejabat pemerintah (bukan personal pejabat Camat secara pribadi);

6.3. Dalam putusan Pengadilan Agama Selong No. , ditegaskan dalam pertimbangan hukum bahwa para Tergugat keberatan atas adanya cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 dengan melaporkan pidana kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, semestinya para Penggugat harus menunjukkan hasil penyidikan atas dugaan perbuatan pidana yang dilaporkan tersebut;

7. Bahwa pengakuan Para Penggugat yang menyatakan **“telah berulang kali baik secara langsung maupun melalui Camat Pringgabaya dan Kepala Desa Bagekpapan meminta secara kekeluargaan kepada Para Tergugat supaya membagi waris tanah**

Hlm 36 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



warisan almarhum Amaq Seleh", merupakan pengakuan yang tidak benar dengan alasan-alasan :

7.1. Para Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut baik secara khusus kepada Tergugat- 1 yang merupakan satu-satunya anak laki-laki (almarhum Aman Seleh) yang masih hidup maupun dalam setiap pertemuan keluarga seperti pada waktu ada acara perkawinan, dan pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Hanya Penggugat-1 yang mengetahui adanya sekali pertemuan di Kantor Camat Pringgabaya yang hanya mempersoalkan keabsahan cap jempol Inaq Sulistono (Penggugat 2);

7.2. Penggugat-2 telah menerima pembagian warisan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Tergugat-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Surat Perdamaian tanggal 25 Maret 1980, justeru surat perdamaian tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Bagekpapan dan Camat Pringgabaya. Uang sebesar Rp. 100.000,- pada tahun 1980 nilainya cukup tinggi dibandingkan dengan nilai saat ini;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 sangat kontradiktif dengan dalil gugatan pada posita angka 16 yang menyatakan bahwa **"Para Penggugat baru mengetahui yaitu pada sekitar bulan Februari 2015 tentang alasan para Tergugat tidak mau membagi waris tanah sengketa karena diperoleh atas dasar hibah dan Inaq Seleh dan sebagian thperoleh juga atas dasar surat perdamalan"**. Pengakuan para Penggugat tersebut sangat Hlm 37 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



tidak masuk akal apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli tanah sawah yang sudah lama terjadi antara Armad alias Amaq Johanah (Tergugat Nomor 1) dengan suami Penggugat Nomor 16 yang bernama Amaq Gufran (Tergugat Nomor 14), dan sangat mustahil apabila Penggugat Nomor 16 tidak mengetahui bahwa tanah yang dibeli oleh suaminya itu merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris;

9. Bahwa gugatan para Penggugat pernah diajukan sebelumnya yakni pada tanggal 25 Agustus 2015, dan dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0847/Pdt.G/2015/PA. Sel. Tanggal 07 Januari 2016, tercantum dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka angka 22 yang menyatakan bahwa "justeru cap jempol Penggugat 1 dan 2 pada surat perdamaian yang ditunjukkan oleh para Tergugat tersebut Penggugat 1 dan 2 sangat keberatan dan telah melaporkan kejadian tersebut pada POLDA NTB yang sekarang kasusnya masih dalam proses hukum;

10. Bahwa para Tergugat yakni, laporan Polisi para Penggugat kepada POLDA NTB telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang menyatakan bahwa laporan para Penggugat tidak/belum cukup bukti;

11. Bahwa apapun alasannya, jika Penggugat-1 dan Penggugat-2 mengaku tidak pernah menorehkan cap jempolnya pada Surat Perdamaian maka pengakuannya tersebut harus diuji oleh pihak yang berwenang yakni aparat kepolisian;

Hlm 38 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



12. Para Tergugat tetap mengaku bahwa Surat Perdamaian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi-saksi merupakan alat bukti yang sah demi hukum;

III. Permohonan :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat 11 mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat -11 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (*Ex Aequo Er Bono*);

B. Eksepsi dan jawaban Tergugat 12, 13, 14, 15, 16 dan 17:

I. Dalam eksepsi

1. Bahwa subjek gugatan para Penggugat kabur karena diantara para pihak yang dijadikan Tergugat ada yang belum dewasa yakni Tergugat-17, dalam gugatan para Tergugat menyebut dengan nama Sanulamami bin H. Sripudin adalah salah. Bahwa nama sebenarnya Tergugat-17 adalah Zaenal Amami bin H. Seripudin saat ini berumur

Hlm 39 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun, orang tersebut adalah anak kandung dari almarhum H. Seripudin dan Ma'ah alias Inaq Azmi binti Haji Marzuki (Tergugat -12), dengan demikian maka Tergugat-17 belum cukup umur untuk bertindak secara hukum dan salah penulisan nama;

2. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum pada tanggal 15 Juli 1977, tanggal 16 Februari 1980, tanggal 25 Maret 1980 dan tanggal 17 Nopember 1988, tentang pembagian warisan maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, salah Pengadilan dan bukan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Selong akan tetapi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong di Selong;

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat 12, 13, 14, 15, dan Tergugat 17 menguasai sebahagian tanah sengketa sebagaimana posita angka 18 seluas 21 are berdasarkan jual beli tanggal atas dasar jual beli antara Ahmad alias Amaq Johanah (Tergugat-1) dengan H. Seripudin (suami Tergugat 12, dan ayah kandung dari Tergugat 13, 14 dan Tergugat 15);

2. Bahwa almarhum H. Seripudin (suami Tergugat 12, dan ayah kandung dari Tergugat 13, 14 dan Tergugat -15) merupakan pembeli yang beritikad baik karena ketika melakukan jual beli tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian surat-surat bukti kepemilikan, oleh karena itu pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah

Hlm 40 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 521

K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958;

3. Bahwa pengakuan para Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan Alm. Amaq Seleh dan Inaq Seleh belum dilakukan pembagian warisan merupakan pengakuan yang tidak benar karena kenyataannya bahwa harta warisan Alm. Amaq Seleh dan Inaq Seleh telah dilakukan pembagian sebagai berikut :

3.1. Pembagian tahap Pertama sesuai Surat Keterangan Pembagian Hak Bersama Nomor : 1/6/3/1977 tanggal 15 Juli 1977, yang dibuat di Kantor Desa Bagek Papan, dihadapan saksi-saksi :

- Klianq Desa Bagek Papan (Amaq Mastu);
- Pekasih Subak Semba Kedok (Bapak Paozi);
- Penghulu Desa Bagek Papan (Abdullah);
- Mengetahui Kepala Desa Bagek Papan (Lalu Gasih);

Isi kesepakatan sebagai berikut :

"Dengan senang hati tanpa paksaan dari siapapun, serta tulus iklas hati membagi hak tanah pusaka peninggalan orang tua kami bersama, yang tercantum dalam pipil atas nama orang tua kami bernama Amaq Seler (+) Ppno. 90 Persilno. 12 Klas II, Luas 0.900 Ha, yang terletak di Orong Punik Subak Semba Kedok Bahagian Paer Desa Bagekpapan. Adapun pembagian kami adalah sebagai berikut :

- Amaq Murdin mendapat bagian seluas 0.225 Ha;

Hlm 41 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Amaq Arsanah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;
- Amaq Ro'ah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;
- Amaq Johanah mendapat bagian seluas 0.225 Ha;

3.2. Pembagian tahap Kedua yang dibuat Kepala Desa Bagekpapan sesuai Surat Keterangan Pemberian Tanah Pertanian Berupa Sawah No : I/6/1/I980 tanggal 16 Pebruari 1980;

Isi keterangan :

Inaq Seleh umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, tinggal berumah di dea Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Daerah TK II Lombok Timur, dengan senang hati tanpa paksaan dari siapapun serta tulus ikhlas hati, **memberikan sebidang** tanah pertanian berupa sawah dalam pipil atas nama saya sendiri Inaq Seleh, luas 0.440 Ha, yang terletak diorong Tontong Suit Subak Lisung Balas bahagian paer Desa Bagekpapan, Dengan batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Belahannya;

Sebelah Timur : Sawah Sodah;

Sebelah Selatan : Kebun H. Idris;

Sebelah Barat : Sawah H, Haerudin;

Adapun tanah sawah tersebut saya berikan kepada anak kandung saya bernama Lok Ahmad alias Amaq Johanah umur \pm 38 tahun, pekerjaan tani, tinggal berumah di Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Daerah Tk.II Lombok Timur;
Hlm 42 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



3.3. Pembagian tahap Ketiga sesuai Surat Perdamaian tanggal 25 Maret 1980 antara Inak Suistono (Penggugat-2) dengan Amaq Johanah (Tergugat-1), perdamaian tersebut disaksikan oleh :

- Kliang Desa Bagekpapan (Amak Ruslaini);
- Pekasih Subak Semba Kedok (Bapak Jen); dan
- Mengetahui Kepala Desa Bagekpapan (Lalu Pagas);

Isi perdamaian antara Inaq Suistono dengan Amaq Johana, sebagai berikut :

- a. Inaq Suistono menenima uang dan Amaq Johanah Cs. sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- b. Uang tersebut di atas, adalah untuk bayar tanah bagian saya dari orang tua bernama Amak Seleh (+);
- c. Dengan terjadinya penerimaan keuangan pada huruf a, maka putuslah hak saya diatas tanah sawah/kebun;
- d. Perdamaian mana saya tidak akan ganggu gugat selamanya, langsung menjadi pusaknya Amak Johana Cs turun temurun sampai anak cucunya masing-masing;

3.4. Pembagian tahap Keempat sesuai Surat Perdamaian Nomor : 183/8/1988 tanggal 17 November 1988 dibuat oleh Pemerintah Kecarnatan Pringgabaya bertempat di Kantor Camat Pringgabaya dan diketahui Camat Pringgabaya, isi perdamaian antara lain sebagai berikut :

- Pihak Pertama, yakni :

Hlm 43 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



1. Loq Mahrip al. Amaq Murdin;
2. Loq Mahnim al. Amaq Arsanah;
3. Loq Mahrum al. Amaq Roah;
4. Loq Ahm.ad al. Amaq Jahanah;

adalah Pihak yang menerima hak warisan atas tanah sawah dan kebun asal peninggalan/warisan dari ayah dan ibu, kepada Pihak Pertama dinilai sejumlah uang tunai Rp. 1.362.000 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Pihak Kedua, yakni :

1. Laq Seleh al. Inaq Muslan;
2. Laq Sasih al. Inaq Sahar;
3. Laq inatih al. Inaq Irpan;
4. Laq Minab al. Inaq Marni;
5. Laq Nurminah al. I. Muhamad;
6. Laq Min al. Wardi);

Pihak Kedua disebut adalah Pihak yang melepaskan hak warisan. Pihak Kedua dengan senang hati menyerahkan hak warisan pada Pihak Pertama atas tanah sawah dan kebun tersebut, pelepasan hak tersebut dengan dinilai sejumlah uang tunai Rp. 1.362.000 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) maka kami Pihak Kedua tidak lagi berhak atas tanah sawah dan kebun pada Pihak Pertama. Adapun pembagian sejumlah keuangan tersebut kami atur sebagai berikut :

Hlm 44 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laq Seleh al. Inaq Muslan, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
2. Laq Sasih al. Inaq Sahar, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
3. Laq Inatih al. Inaq Irpan, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
4. Laq Minah al. Inaq Marni, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
5. Laq Nurminah al. I. Muhamad, mendapat bagian Rp. 227.000.-;
6. Laq Min al. Wardi, mendapat bagian Rp. 227.000.-;

Bahwa berdasarkan posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 di atas maka gugatan Para Penggugat tentang waris mal waris adalah gugatan yang salah dan seharusnya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan mutlak dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Selong di Selong;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 21, 22, dan 23, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan Tergugat -11 tegaskan sebagai berikut :

4.1. Tidak ada alasan hukum para Tergugat untuk tidak mengakui dan menolak bahwa Penggugat-1 dan Penggugat-2 telah menorehkan cap jempolnya pada Surat Perdamaian karena cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 tertera dalam Surat Perdamaian yang dibuat dihadapan aparat pemerintah, yakni Hlm 45 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Bagek Papan, dan Camat Pninggahaya dan saksi-saksi;

4.2. Tidak beralasan hukum bagi Camat Pringgabaya untuk melakukan kompromitir tentang kebenaran cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 karena cap jempol tersebut tertera dalam Surat Perdamaian yang diketahui (ditandatangani dan di cap stempel dinas) oleh pejabat Camat selaku pejabat pemerintah (bukan personal pejabat Camat secara pribadi);

4.3. Dalam putusan Pengadilan Agama Selong No. 0847/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 07 Januari 2016 ditegaskan dalam pertimbangan hukum bahwa para Tergugat keberatan atas adanya cap jempol Penggugat-1 dan Penggugat-2 dengan melaporkan pidana kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, semestinya para Penggugat harus menunjukkan hasil penyidikan atas dugaan perbuatan pidana yang dilaporkan tersebut;

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat 12, 13, 14, 15, dan Tergugat 17 mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 seluruhnya;

Hlm 46 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (*Ex Aequo El Bono*);

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 melalui kuasa hukumnya tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Tentang Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Tergugat 12, 13, 15, 16, serta Tergugat 17 dalam jawabannya mengatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan penyebutan nama Zaenul Amami alias Sanul Amami, Tergugat 17 salah dan usianya masih **17** tahun, ini berarti bahwa dalam perkara ini, seorang anak berusia di bawah umur disertakan dalam gugatan.

Bahwa Zaenul Amami alias Sanul Amami adalah orang yang sama, dan di masyarakat Bagik Papan, Zaenul Amami dipanggil juga dengan sebutan Sanul. Namun melalui replik ini Penggugat memperbaiki nama yang tercantum dalam gugatan yaitu Sanul Amami yang seharusnya tertulis Zaenul Amami alias Sanul Amami. Bahwa alasan dari pihak Tergugat

Hlm 47 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tidaklah mendasar dan cenderung ingin mengaburkan usia sebenarnya dari Tergugat 17. Bahwa yang benar adalah Tergugat 17 saat ini telah dewasa yakni sudah berusia 2 tahun dan saat ini Tergugat 17 sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Akper semester 4. Dengan demikian bahwa Tergugat 17 sudah dewasa dan cakap bertindak berdasarkan undang-undang yang berlaku oleh karenanya terhadap bantahan atau tanggapan dari pihak Tergugat secara tegas Para Penggugat tolak;

B. Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Tergugat 12, 13, 15, 15, 16 serta Tergugat 17 yang berhubungan dengan **kewenangan Absolut** seperti yang telah diuraikan pihak Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. **Bahwa** terkesan Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Tergugat 12, 13, 15, 15, 16 serta Tergugat 17 adalah sebagai orang yang berpura-pura tidak mengetahui, **tidak up to date atau tidak mengikuti perkembangan undang-undang tentang Peradilan Agama**. Bahwa untuk lebih jelasnya undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus yang terkait dengan bunyi Pasal **49 dan pasal 50 undang-undang No. 3**

Tahun 2006 dapat dilihat yaitu sebagai berikut :

Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Hlm 48 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syariah;

Pasal 50:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- 3) Bahwa dengan demikian bilamana dihubungkan antara **norma hukum yang terkandung dalam pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut dengan substansi faktual kasus sebagaimana terurai dalam dalil surat gugatan Penggugat maka telah jelas dapat diketahui kaidah hukum terhadap penanganan perkara ini adalah merupakan**
Hlm 49 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dari Pengadilan Agama Selong yang secara absolut berwenang untuk menangannya, dan bukan kewenangan pengadilan Negeri Selong untuk menangannya sebagaimana dalil eksepsi pihak Tergugat yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

2. Bahwa demikian pula terhadap eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan para Penggugat salah alamat dan mengatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan gugatan para Penggugat tidak diterima adalah merupakan eksepsi yang sangat-sangat tidak mendasar dan secara tegas Penggugat tolak, karena telah nyata-nyata baik secara yuridis dan de fakto dengan adanya perubahan UU Peradilan Agama yaitu terhadap perubahan bunyi Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 yang berubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 terkait terhadap perubahan bunyi Pasal 49 dan Pasal 50 tersebut maka jelas adalah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan Agama Selong untuk mengadilinya, karena telah secara nyata obyek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Amaq Seleh yang belum dibagi waris oleh ahil warisnya yaitu para Penggugat, Tergugat 1 s/d 11 dan para Turut Tergugat, yang oleh karena itu sangatlah beralasan hukum para Penggugat mengajukan gugatan permohonan pembagian warisan ini kepada Pengadilan Agama Selong sebagai lembaga yudikatif yang secara absolut berwenang mengadilinya;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 50 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan para Penggugat pada prinsipnya tetap pada dalil gugatan para Penggugat yang telah diajukan sebelumnya;
 2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut, karena dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 14 benar-benar menguraikan tentang adanya obyek sengketa yang merupakan tanah warisan peninggalan Amaq Seleh yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, dan dengan uraian dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat tersebut telah jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk mengadilinya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri selong sebagaimana jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang ngawur dan mengada-ada tersebut;
 3. Bahwa tidak benar dalil jawaban pokok perkara Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut karena sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan Amaq Seleh tidak pernah dibagi waris oleh semua ahli waris almarhum Amaq Seleh, bahwa hal mana terbukti sampai dengan saat ini para Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan dari almarhum Amaq Seleh
- Hlm 51 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleh dari keturunan perempuan tidak pernah menerima dan menikmati hasil tanah sengketa yang merupakan peninggalan pewaris almarhum Amaq Seleh. Bahwa justeru bukti keserakahan para Tergugat sebagai ahli waris atau keturunan laki-laki dari almarhum Amaq Seleh telah menguasai semua tanah warisan tersebut dan bahkan telah mengalihkan sebagian tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Seleh. Bahwa sampai kapan dan dimanapun para Penggugat tidak menerima keserakahan para Tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri tanah pusaka atau tanah warisan peninggalan Amaq Seleh tersebut, karena tidak benar telah ada kesepakatan dan perdamaian pembagian warisan sebagaimana jawaban pihak Tergugat pada angka 3 tersebut;

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 pada uraian angka 4 tersebut karena tanah sengketa tersebut sama sekali belum dibagi hingga saat ini dan pengalihan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat 1 benar-benar tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Seleh. Bahwa para Tergugat yang angkuh dan sombong dan mentang-mentang sebagai keturunan laki-laki sehingga para Penggugat sebagai keturunan perempuan dari almarhum Amaq Seleh dianggap sebelah mata sehingga dengan semau-maunya tanpa seijin para Penggugat menjual atau mengalihkan sebagian obyek sengketa yang merupakan hak yang sah pula dari para Penggugat. Bahwa para Tergugat terlalu bangga akan kehidupan di dunia yang tidak abadi dan para Tergugat lupa bahwa ada kehidupan akhirat

Hlm 52 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya yang akan mengazab perbuatan para Tergugat yang menghakki sendiri tanah warisan yang belum di bagi waris. Bahwa atas penguasaan dan penjualan sebagian tanah warisan tersebut para Penggugat sangat keberatan dan tidak menerima dunia akhirat, karena semua surat keterangan pembagian hak, Surat Keterangan Pemberian Tanah Pertanian yang dikemas semuanya sebagaimana uraian jawaban pihak Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut adalah tidak benar dan terhadap surat-surat yang dimaksudkan pihak Tergugat tersebut adalah palsu karena Penggugat 1 dan 2 yang tercantum namanya pada surat tersebut sama sekali tidak pernah membubuhkan cap jempol, akan tetapi dikemas seakan-akan cap jempol tersebut benar padahal palsu;

5. Bahwa semua uraian jawaban pokok perkara dan Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sebagaimana tersebut pada angka 5 dan juga dinyatakan pada angka 7.2 secara tegas pula Penggugat 2 (Inaq Suistono) tolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa peristiwa masa lalu yang diceritakan Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut dalam jawabannya tersebut adalah hanya sebuah cerita bohong yang dikemas dengan simulasi surat menyurat yang tidak benar keberadaanya. Dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disebut-sebut oleh Para Tergugat sebagai pemberian sampai detik ini tidak pernah diterima oleh Penggugat 2 (Inaq Suistono). **Bahwa sampai dengan saat ini para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Seleh, tidak pernah dilakukan pembagian warisan terhadap tanah sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Amaq**

Hlm 53 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seleh dan para Penggugat sama sekali tidak pernah menenima pembagian warisan baik berupa tanah maupun uang sebagaimana cerita bohong yang dikemas dalam jawaban pihak Tergugat tersebut;

6. Bahwa secara tegas para Penggugat menolak pula dalil jawaban Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 pada angka 6 tersebut dan terhadap bantahan pihak Tergugat tersebut para Penggugat akan buktikan nanti pada acara pembuktian baik dengan bukti surat maupun dengan saksi-saksi yang ikut menghadiri pertemuan di Kantor Camat, bahwa benar ternyata alasan Para Tergugat tidak mau membagi waris tanah sengketa tersebut adalah karena alasan telah diperoleh atas dasar hibah dari Inaq Seleh dan sebagian diperoleh juga atas dasar surat perdamaian yang menyatakan kerelaan ahli waris lain untuk melepaskan bagiannya, padahal hal tersebut adalah tidak benar karena Penggugat 1 dan 2 sama sekali tidak pernah menorehkan cap jempol pada surat perdamaian;

7. Bahwa secara tegas pula Para Penggugat menolak dalil jawaban dari Para Tergugat pada angka 8 tersebut, bahwa secara tegas pula Penggugat nyatakan bahwa Penggugat benar-benar baru mengetahui tanah tersebut merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris yang selama ini kebenarannya disembunyikan oleh para tergugat;

8. Bahwa dalil Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 pada angka 9, 10, 11 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 dan 2 keberatan dengan adanya cap jempol, hal tersebut memang benar dan saat ini masih dalam proses;

9. Bahwa secara tegas Penggugat menolak dalil Tergugat 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 pada angka 1 dan 2. Bahwa jual beli tersebut

Hlm 54 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh dari i'tikad baik, karena ketika jual beli tersebut dilakukan, para pihak baik pembeli maupun penjual dan seantero masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi;

10. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 pada uraian angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 tersebut karena tanah sengketa tersebut sama sekali belum dibagi hingga saat ini dan pengalihan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat 1 benar-benar tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Seleh. Karena itu maka gugatan ini adalah gugatan waris yang merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama Selong;

11. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil dari Tergugat 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 pada angka 4.1, 4.2, 4.3 tersebut. Dan Penggugat 1 dan 2 tegaskan setegas-tegasnya bahwa Penggugat 1 dan 2 tidak pernah membubuhkan cap jempol pada surat perdamaian apapun yang berkaitan dengan tanah warisan objek sengketa tersebut, dan Penggugat 1 dan 2 sangat keberatan dengan adanya cap jempol yang mengatasnamakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut;

Demikian repilk dari Para Penggugat dan Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan putusan dengan petitum sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat yang telah diajukan sebelumnya, atas kebijaksanaan dan perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kami ucapkan terimakasih;

Hlm 55 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 melalui kuasa hukumnya mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara tertanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah yang berkaitan dengan eksepsi para Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 melalui kuasa hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan para Penggugat untuk selanjutnya akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 2, 3,

Hlm 56 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 serta para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan kompetensi absolut dan eksepsi yang berkaitan dengan penyebutan nama Tergugat 17 yang dalam gugatan para Penggugat menyebutkan Tergugat 17 dengan nama Sanulamami bin H. Sripudian adalah salah dan yang benar adalah Zaenal Amami bin H. Seripudin yang saat ini berumur 17 tahun dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya

Hlm 57 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak beralasan hukum dan Pengadilan Agama Selong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang berkaitan dengan kesalahan nama dan umur Tergugat 17, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan perlu pembuktian. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Hlm 58 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan beberapa kesalahan atau kekurangan dalam surat gugatan para Penggugat yang berakibat surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

Pertama, dalam surat gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 dijelaskan pada pokoknya bahwa Amaq Seleh (pewaris) meninggal dunia tahun 1955, semasa hidupnya mempunyai 2 orang istri, istri pertama bernama Inaq Seleh meninggal dunia tahun 1975 dan mempunyai 10 anak sebagaimana posita angka 2 dan istri kedua bernama Inaq Dariadi alias Inaq Udin meninggal

Hlm 59 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 1966 dan mempunyai seorang anak bernama Sri Ulam alias Inaq Suistono. Namun para Penggugat tidak menjelaskan status Inaq Dariadi alias Inaq Udin saat menikah dengan Amaq Seleh, apakah Inaq Dariadi alias Inaq Udin saat itu masih gadis atau sudah janda tanpa ada atau ada anaknya. Karena dalam tradisi masyarakat Lombok, penyebutan Amaq atau Inaq dinisbatkan dari nama anak pertama. Dalam hal ini Inaq Dariadi alias Inaq Udin sebagai istri Amaq Seleh mempunyai anak bernama Sri Ulam alias Inaq Suistono, kenapa tidak disebut nama peramakan dengan sebutan Inaq Sri atau Inaq Sri Ulam, malah justeru dipanggil dengan nama Inaq Dariadi alias Inaq Udin. Karena jika memang benar Inaq Dariadi alias Inaq Udin memiliki anak selain Sri Ulam alias Inaq Suistono meskipun anak tersebut bukan anak Inaq Dariadi alias Inaq Udin dengan Amaq Seleh, maka akan berakibat ahli waris dari Inaq Dariadi alias Inaq Udin menjadi kurang, karena Inaq Dariadi alias Inaq Udin meninggal setelah Amaq Seleh, sehingga pada saat Inaq Dariadi meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya, baik anak hasil dari perkawinannya dengan Amaq Seleh maupun anak yang dilahirkan dari perkawinannya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris mal waris atau hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan ada 3 rukun yang harus terpenuhi yaitu adanya *al muwarrits* (pewaris), adanya *al warists* (ahli waris) dan adanya *al mauruts* (harta warisan);

Menimbang, bahwa selanjutnya selain rukun-rukun sebagaimana tersebut di atas, juga ada syarat-syarat kewarisan sebagai berikut : **pertama**, wafatnya pewaris baik sebenarnya maupun dianggap meninggal. **Kedua**,
Hlm 60 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris meninggal dunia. Dan **ketiga**, mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suami istri, ikatan kekerabatan, dan tingkat kekerabatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Penggugat tidak menjelaskan Inaq Dariadi alias Inaq Udin saat menikah dengan Amaq Seleh berstatus gadis atau janda tanpa anak atau ada anak sehingga berakibat gugatan para Penggugat menjadi kabur dan jika diteruskan akan berakibat kegagalan dalam pemeriksaan perkara ini;

Kedua, dalam surat gugatan para Penggugat tidak disebutkan umur Tergugat 20, 21, 22 dan 23 sebagaimana dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg. tidak mensyaratkan identitas para pihak harus mencantumkan umur, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ... dst. Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, Jo. Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka

Hlm 61 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebutan umur pihak-pihak dalam surat gugatan sangat penting sebagai dasar pengetahuan yang bersangkutan sudah dewasa atau masih dibawah umur yang harus diwakili pengampunya untuk menghadap dipersidangan;

Ketiga, Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan kapan dan dengan cara bagaimana harta warisan pewaris (Amaq Seleh) itu didapat, apakah didapat dari peninggalan orang tuanya, atau didapat pada saat beristrikan Inaq Seleh, atau didapat pada saat beristrikan Inaq Dariadi alias Inaq Udin. Hal ini penting dijelaskan karena harta yang didapat pewaris dari warisan orang tuanya dengan harta yang didapat pewaris dalam perkawinan dengan istri pertama dan harta yang didapat dalam perkawinan dengan istri kedua akan berbeda dalam hukum pembagiannya. Jika harta warisan tersebut didapat pewaris dari warisan orang tuanya maka harta warisan tersebut langsung dibagi waris kepada ahli warisnya, jika harta warisan tersebut didapat pewaris dalam perkawinannya dengan istri pertamanya, maka harta warisan tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama istri pertamanya, kemudian harta bersama bagian pewaris dibagi waris kepada ahli warisnya. Dan jika harta warisan tersebut didapat pewaris dalam perkawinannya dengan istri kedua, maka harta tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama antara pewaris dengan istri pertama dan istri keduanya, dan baru kemudian bagian harta bersama pewaris dibagi kepada ahli warisnya. Dan

Hlm 62 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya akan berakibat perbedaan dalam penerimaan bagian warisan dari ahli waris Inaq Seleh selaku istri pertama dan ahli waris Inaq Dariadi alias Inaq Udin selaku istri keduanya;

Keempat, dalam surat gugatan para Penggugat tidak menjelaskan Mukiah (istri Muslim), Durrahim (suami Naimah), Mujnah (istri Sahar/Amaq Sabihan) dan Rabitah alias Itah (istri Irfan) masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena jika memang masih hidup, maka Mukiah sebagai ahli waris suaminya (Muslim) dan berhak dapat warisan dari Muslim, Durrahim sebagai ahli waris istrinya (Naimah) dan berhak dapat warisan dari Naimah, Mujnah sebagai ahli waris suaminya (Sahar/Amaq Sabihan) dan berhak dapat warisan darinya, serta Rabitah alias Itah sebagai ahli waris suaminya (Irfan) dan berhak dapat warisan darinya;

Kelima, Para Penggugat dalam petitem angka 3 meminta ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 dan 19 serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Seleh. Sedangkan para Penggugat dalam posita gugatannya angka 1, 2 dan 3 menerangkan pada pokoknya pewaris (Amaq Seleh) meninggal tahun 1955 semasa hidupnya mempunyai 2 orang istri, istri pertama bernama Inaq Seleh meninggal dunia tahun 1975 dan mempunyai 10 anak bernama Seleh alias Inaq Muslim (meninggal tahun 1995), Mahrif alias Amaq Murdin (meninggal tahun 1999), Mahnim alias Amaq Arsanah (meninggal tahun 2001), Sasih alias Inaq Sahar (meninggal tahun 1995), Linatoh alias Inaq Irfan (meninggal tahun 1997), Mahrum alias Amaq Ro'ah (meninggal tahun 1993), Minah alias Inaq Marni, Nurminah alias Inaq Muhammad (meninggal tahun 2010), Ahmad alias Amaq Hlm 63 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanah dan Min alias Inaq Wardi (meninggal tahun 2005). Dan istri kedua bernama Inaq Dariadi alias Inaq Udin meninggal dunia tahun 1966 dan mempunyai seorang anak bernama Sri Ulam alias Inaq Suistono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal. Selanjutnya pada huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka yang seharusnya menjadi ahli waris dari Amaq Seleh adalah Inaq Seleh, Inaq Dariadi alias Inaq Udin, Seleh alias Inaq Muslim atau ahli warisnya, Mahrif alias Amaq Murdin, Mahnim alias Amaq Arsanah, Sasih alias Inaq Sahar, Linateh alias Inaq Irfan, Mahrum alias Amaq Roah, Minah alias Inaq Marni, Nurminah alias Inaq Muhamad, Ahmad alias Amaq Johanan, Min alias Inaq Wartini dan Sri Ulam alias Inaq Suistono. Karena terbukanya warisan terjadi setelah meninggalnya pewaris. Sedangkan para Penggugat (kecuali Penggugat 1) dan Tergugat 2 s/d 11, Tergugat 18 dan 19 pada saat meninggalnya pewaris (Amaq Seleh) yang bersangkutan terhalang dengan adanya orang tua mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, gugatan waris yang diajukan para Penggugat mengandung pembagian warisan secara bertingkat (*munasakhah*) sehingga terhadap pembagian warisan yang bertingkat harus

Hlm 64 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinci siapa yang menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, karena prinsip terbukanya warisan adalah pada saat seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan minta ditetapkannya Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 11, Tergugat 18 dan 19 sebagai ahli waris dari Amaq Seleh dalam petitum angka 3, maka petitum tersebut menjadi tidak sinkron dengan posita gugatan dimana pada saat Amaq Seleh meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris adalah kedua istri pewaris dan 11 anak-anaknya;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (Obscur Libel) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas status perkawinan Inaq Dariadi alias Inaq Udin pada saat menikah dengan Amaq Seleh, apakah berstatus gadis atau janda ada anak atau tidak ada anak. Para Penggugat juga tidak mencantumkan umur Tergugat 20, 21, 22 dan 23. Para Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul harta warisan Amaq Seleh, tidak menjelaskan Mukiah (istri Muslim), Durrahim (suami Naimah), Mujnah (istri Sahar/Amaq Sabihan) dan Rabitah alias Itah (istri Irfan) masih hidup atau sudah meninggal dunia. Serta petitum antara petitum

Hlm 65 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dengan posita yang berkaitan dengan silsilah ahli waris tidak sinkron, sehingga berakibat gugatan para Penggugat menjadi catat formil karena kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Para Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 66 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dodi Yudistira, S.Ag., MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muslimin SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, dan kuasa para Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 5, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 serta para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., MH.

Ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hlm 67 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp 3.060.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat
tanggal 26 Mei 2017, untuk keperluan dokumen pribadi
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, SH.

Hlm 68 dari 68 halaman putusan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)